

Sosialisasi Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Pada SMA Puspita

Choirunnisak¹, Disfa Lidian Handayani², Sofiahayati³

¹Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang

^{2,3}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email : choirunnisak-umar@stebisigm.ac.id, disfalidian_uin@radenfatah.ac.id,

sofiahayati_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

Buying and selling is a tradition that has existed and been developed by humans since time immemorial, because it is closely related to the human side of life. Individual humans have various needs that are clearly impossible for them to fulfill on their own. Because it does not exist clearly, it is impossible to fulfill it in its independence. Because no human being can live this life without interaction with other humans. Islam has regulated all matters that exist in humans, one of which is buying and selling, so it is very important for us as Muslims to understand well how buying and selling is from an Islamic economic perspective. There is no in-depth knowledge of students regarding buying and selling. And it is considered very important to know how to buy and sell in an Islamic economy, considering that Islam does not only regulate matters of religious worship but also regulates all aspects of human life, including buying and selling. This community service activity discusses the meaning of buying and selling, the legal basis of buying and selling, pillars and terms of buying and selling, types of buying and selling, gharar buying and selling, gharar criteria and khiyar. The method used in this service is socialization by delivering materials with lectures and discussions in the form of question and answer sessions. The purpose of this community service activity is to provide an introduction to buying and selling in Air Kumbang from an Islamic Economic Perspective to Puspita High School students, with the hope that the socialization participants can understand the meaning of buying and selling, the legal basis of buying and selling, pillars and terms of buying and selling, types of selling buy, buy and sell gharar, gharar and khiyar criteria

Keywords: Socialization, buying and selling, Islamic economic perspective

Abstrak

Jual beli merupakan suatu tradisi yang telah ada serta dikembangkan oleh manusia sejak dahulu kala, karena erat hubungannya dengan sisi kehidupan manusia. Manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan beraneka ragam yang sedara jelas tidak mungkin dipenuhinya dalam kemandiriannya. Karena tidak ada secara jelas tidak mungkin dipenuhinya dalam kemandiriannya. Karena tidak ada satu manusia pun yang sanggup menjalani kehidupan ini tanpa adanya interaksi dengan sesama manusia lainnya. Agama Islam telah mengatur semua perkara yang ada pada manusi salah satunya jual beli, maka sangat penting kita sebagai muslim memahami dengan baik bagaimana jual beli perspektif ekonomi Islam. Belum adanya pengetahuan siswa yang mendalam mengenai jual beli. Dan di nilai sangat penting mengetahui bagaimana jual beli secara ekonomi Islam mengingat Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah keagamaan saja

tapi juga mengatur semua aspek kehidupan manusia termasuk jual beli. Kegiatan pengabdian masyarakat ini membahas tentang pengertian jual-beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual-beli, macam-macam jual beli, jual beli gharar, kriteria gharar dan khayar. Metode yang dipakai dalam pengabdian ini adalah sosialisasi dengan cara penyampaian materi-materi dengan ceramah dan diskusi dalam bentuk sesi tanya jawab. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan pengenalan tentang Jual beli di Air Kumbang Perspektif Ekonomi Islam pada siswa-siswi SMA Puspita, dengan harapan peserta sosialisasi bisa memahami pengertian jual-beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual-beli, macam-macam jual beli, jual beli gharar, kriteria gharar dan khayar.

Kata Kunci: *Sosialisasi, Jual Beli, Perspektif Ekonomi Islam*

Pendahuluan

Manusia pada dasarnya adalah manusia sosial maka dengan pasti saling membutuhkan orang lain, dan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam ini di antara melakukan jual beli. Jual beli adalah interaksi sosial antar manusia berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli dapat di artikan dengan “*al-bai’, al- Tijarah dan al-Mubadalah*”. Atau kata lain jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya, antara kedua belah pihak dimana sudah menyepakati perjanjian yang sudah dibuatnya.

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* dan mengubah pandangan hidup orang perorang, melainkan juga masyarakat dan lembaga-lembaga mempengaruhi seseorang. Meskipun Islam menghargai kebebasan, bukan berarti bahwa kebebasan itu tanpa batas. Berbicara tentang kebebasan maka ekonomi dalam adalah bagian dasar dari kehidupan salah satunya adalah jual beli.'

Jual beli merupakan suatu tradisi yang telah ada serta dikembangkan oleh manusia sejak dahulu, karena erat hubungannya dengan sisi kehidupan manusia. Manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan beraneka ragam yang sedar jelas tidak mungkin dipenuhinya dalam kemandiriannya. Karena tidak ada secara jelas tidak mungkin dipenuhinya dalam kemandiriannya. Karena tidak ada satu manusia pun yang sanggup menjalani kehidupan ini tanpa adanya interaksi dengan sesama manusia lainnya.

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* dan mengubah pandangan hidup orang perorang. melainkan juga masyarakat dan lembaga-lembaga mempengaruhi perilaku seseorang. Meskipun Islam menghargai kebebasan, bukan berarti bahwa kebebasan itu tanpa batas. Berbicara tentang kebebasan maka ekonomi dalam adalah bagian dasar dari kehidupan salah satunya adalah jual beli. (Harun, Muhtarom, 2017)

Jual beli merupakan suatu tradisi yang telah ada serta dikembangkan oleh manusia sejak dahulu kala, karena erat hubungannya dengan sisi kehidupan manusia. Manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan beraneka ragam yang sedar jelas tidak mungkin dipenuhinya dalam kemandiriannya. Karena tidak ada secara jelas tidak mungkin dipenuhinya dalam kemandiriannya. Karena tidak ada satu manusia pun yang sanggup menjalani kehidupan ini tanpa adanya interaksi dengan sesama manusia lainnya. Agama Islam telah mengatur semua

perkara yang ada pada manusi salah satunya jual beli, maka sangat penting kita sebagai muslim memahami dengan baik bagai mana jual beli perspektif ekonomi Islam. Belum adanya pengetahuan siswa yang mendalam mengenai jual beli. Dan di nilai sangat penting mengetahui bagaimana jual beli secara ekonomi Islam mengingat Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah keagamaan saja tapi juga mengatur semua aspek kehidupan manusia termasuk jual beli

Metode Pengabdian

Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan penulis berbentuk sosialisasi dengan pemaparan materi-materi tentang Jual- beli dalam perspektif ekonomi Islam yang telah disiapkan sebelum kegiatan sosialisasi dan , tanya jawab dengan siswa-siswi SMA Puspita Air Kumbang Banyuasin tentang Jual beli Perspektif Ekonomi Islam. Adapun tempat kegiatan atau lokasi kegiatan dilaksanakan di SMA Puspita Air Kumbang Banyuasin. Proses kegiatan dilaksanakan dalam waktu 2 hari mulai pukul 09.00-15.00 pada hari Rabu dan Kamis pada tanggal 08-09 Maret 2023. Adapun kegiatan yang dilakukan selama kegiatan berlangsung diawali dengan registrasi peserta, pembukaan, penyampaian materi- materi pengertian jual-beli,dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual-beli, macam-macam jual beli, jual beli gharar, kreteria gharar dan khiyar tanya jawab, do'a dan diakhiri dengan penutup



Gambar 1.

Saat pelaksanaan Sosialisasi Jual beli Perspektif Ekonomi Islam
di Kelas Sekolah SMA Puspita Air Kumbang Banyuasin

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *albay'* yang berarti menjual mengganti, menukar sesuatu dengan yang lain. Lafadz *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli), Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Nafsah, 2023). Jual beli secara bahasa yang artinya tukar menukar atau saling menukar dan dalam bahasa arab sering disebut dengan *al-bay'u*, *at-tijarah* atau *al- mubadalah*. Secara istilah adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak

kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. (Ahmad Sarwat, 2018)

Berjualan pada Arab bahasa yaitu Al-Bai berarti menukar suatu hal dengan suatu hal atau pihak yang menjualnya. Kemudian ada nama yang memiliki arti kebalikan dari Al-ba'i, yaitu Al-syira, yang artinya menerima dengan seseorang atau menjadi pembelinya. Oleh karena itu, menurut etimologi ba'i, jual beli berarti pertukaran barang atau pemindahan harta. Sedangkan menurut terminologi ba'i atau jual beli ialah peristiwa pertukaran signifikansi yang mempengaruhi kepemilikan barang dengan barang lainnya. Pada umumnya jual beli hanya merujuk pada barang yang tidak ada pelayanan pada prinsipnya dengan tidak melibatkan maliyah. Layanan kelas atau manfaat seperti maliyah hanyalah majaz karena keberadaannya abstrak dan lebih karena itu legalitas usaha jasa. Dengan kata lain Jual beli ataupun berdagang berarti menurut bahasa Al-Ba'i, Attijarah dan AlMubilah. (Rahayu et al., 2023)

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal albai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Shobirin, 2016)

Ulama Hanafiyah juga menjelaskan pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan dari kalangan Syafi'iyah mendefinisikan jual beli sebagai akad timbal balik terhadap suatu harta untuk kepemilikan suatu barang atau manfaat yang bersifat untuk seterusnya. (Ikit, Ariyanto, 2018) Dari istilah yang telah disebutkan di atas dapat diartikan bahwa jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar yang memiliki nilai atau manfaat dengan atas dasar merelakan atau saling suka.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kebutuhan penting dalam sehari-hari bagi manusia. Jual beli tersebut juga dijelaskan dalam al-Quran, as-Sunah, dan juga ijma' ulama. Dilihat dari aspek hukum jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun berarti sisi yang paling kuat atau bagian yang paling penting dari sesuatu. Artinya rukun jual beli ialah hal-hal yang harus ada dalam jual beli sesuai dengan syariat. Jual beli dalam konteks fiqh dapat dikatakan sah oleh syara' apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dengan demikian untuk akad jual beli haruslah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu: *Pertama*; Adanya penjual dan pembeli. Dalam hal ini dikenal dengan *'aqidani* bentuk *dhamir tatsniyyah* (kata menunjukkan dua), Maka maksudnya adalah penjual dan pembeli, karena keduanya memiliki andil dalam terjadinya pemilikan barang dengan kompensasi harga. (Ikit, Ariyanto, 2018)

Kedua: Adanya barang yang diperjualbelikan. Dalam hal ini dikenal dengan *ma'qud alaih* yang artinya harta yang akan dipindah tangankan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. (Ikit, Ariyanto, 2018) *Ketiga*; Ada Nilai Tukar. Dalam hal ini yakni termasuk unsur terpenting dalam jual beli yaitu adanya nilai tukar dari barang yang diperjual

belikan (untuk era saat ini ialah uang). *Keempat*; Ada ijab dan qabul/ Shighat. Dalam hal ini, shighat bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang berasal dari keduabelah pihak yang berakad, yang menunjukkan keinginan keduanya untuk melakukan akad dan merealisasikan kandungannya. Menurut Mazhab Hanafi ijab adalah perkataan yang terucap pertama kali dari salah satu pihak yang berakad (biasanya diucapkan oleh pembeli) yang berakad untuk suatu transaksi, sedangkan qabul ialah perkataan kedua yang terucap dari salah satu pihak (biasanya diucapkan oleh penjual) yang berakad untuk suatu transaksi, yang dengan perkataan tersebut akad dianggap terealisasi. (Ikit, Ariyanto, 2018)

Adapun syarat-syarat sah jual beli sebagai berikut: *Pertama*; Penjual dan pembeli diperlukan syarat memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna (baligh atau dewasa, *rusyd* atau matang, dan berakal). Jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang ingin melakukan jual beli harus adanya atas dasar izin dari wali. Tetapi jika barang yang diperjualbelikan itu barang yang ringan maka tidak diperlukan izin dari wali. (Harun, Muhtarom, 2017)

Kedua; Barang yang diperjualbelikan (objek jual beli). Adapun kriteria yang dijadikan objek jual beli yaitu: (1) Adanya barang atau ready stock ketika akan melakukan transaksi akad, adapun barangnya tidak ada pada saat akad penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut, (2) Barang tersebut memiliki nilai manfaat. Bukan berupa barang yang dilarang menurut syara' (seperti darah, minuman beralkohol, ataupun binatang buas), (3) Barang tersebut dapat diserahkan pada waktu yang disepakati bersama. Kriteria harus dijelaskan spesifikasinya, baik jenis, kualitas, maupun kuantitas, (4) Barang tersebut sudah dimiliki sepenuhnya. Bukan lagi masih didalam tanah ataupun ikan didalam laut yang kepemilikannya masih punya orang lain (dapat dilihat), (5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya, dan ukurannya, agar tidak menimbulkan keraguan. (Susiawati, 2017)

Ketiga; Ada nilai tukar (Uang). Nilai tukar adalah bentuk uang/barang yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli untuk mewujudkan transaksi tersebut, yang tentunya nilai tukar tersebut sudah melalui kesepakatan bersama. *Keempat*; Ada ijab dan qabul. Adanya ungkapan ijab dan qabul secara jelas. Antara penjual (yang memberikan harga) dan pembeli (yang membayar) mengetahui jumlah yang akan dibayar saling ridho atau suka sama suka, Ijab dan qabul dilakukan didalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Di era saat ini ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dengan adanya teknologi canggih juga antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung (tatap muka), tetapi dalam satu tempat (*marketplace*) si penjual sudah memberikan deskripsi dan harga pada *marketplace* tersebut (tanpa adanya unsur penipuan), dengan menyetujui berarti ijab dan qabul tersebut dianggap terpenuhi.

4. Macam-Macam Jual Beli

Dalam fikih Islam jual beli dibagi ke dalam beberapa jenis tergantung sudut pandang pembagiannya. Menurut Ikit et al. jual beli akan dibagi berdasarkan sudut pandang, yakni sebagai berikut: *Pertama*; Pembagian Jual Beli Berdasarkan Objek Pertukarannya. Berdasarkan sudut pandang ini, jual beli dibagi menjadi empat macam. Diantaranya ialah: (1) Jual Beli *Sharf*. Yakni jual beli mata uang dengan mata uang sejenis, seperti jual beli emas dengan emas atau rupiah dengan rupiah juga. Atau dengan mata uang lain yang tidak sejenis, seperti jual beli

rupiah dengan dollar (*money changer*), (2) Jual Beli *Muqayadhah*. Yakni jual beli barang dengan barang, seperti jual beli hewan ternak dengan pakaian, atau jual beli mobil dengan mobil. Atau biasa dikenal dengan istilah barter, (3) Jual Beli *Salam*. Yakni jual beli dengan cara menyerahkan harga terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu barang dengan sifat-sifat tertentu yang harus diserahkan pada waktu yang diketahui, (4) Jual Beli *Muthlaq*. Yakni jual beli barang dengan uang. Seperti jual sepeda dengan harga Rp500.000-. Jenis jual beli ini merupakan jual beli yang paling populer dan paling banyak dipraktikkan di zaman sekarang. (Ikit, Ariyanto, 2018)

Kedua; Pembagian Jual Beli Berdasarkan Cara Penentuan Harganya Berdasarkan sudut pandang ini dibagi menjadi empat macam. Diantaranya ialah: (1) Jual Beli *Tauliyah*. Yakni jual beli barang dengan harga belinya, tanpa ada tambahan harga berupa keuntungan maupun pengurangan dari harga beli, (2) Jual Beli *Wadhiah*. Yakni jual beli barang dengan harga yang lebih rendah dari harga belinya, (3) Jual Beli *Murabahah*. Yakni jual beli barang dengan harga belinya dengan tambahan keuntungan yang diketahui bagi penjual, (4) Jual Beli *Musawamah*. Yakni jual beli barang tanpa menyebutkan harga belinya, tetapi jual beli terjadi dengan harga berapapun berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. *Ketiga*; Pembagian Jual Beli Berdasarkan Cara Pembayaran Harga. Berdasarkan sudut pandang ini, jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) Jual Beli *Munajjaz al-Tsaman*. merupakan jual beli dengan harga yang dibayar tunai pada saat akad. Dengan kata lain jual beli yang tidak disyaratkan didalamnya penundaan pembayaran harga atau pembayaran harga secara berkala. Jual beli semacam ini dinamakan juga jual beli kontan, (2) Jual Beli *Mu'ajjal al-Tsaman*. merupakan jual beli dengan pembayaran harga bertempo. Jual beli semacam ini dikenal dalam terminologi fikih islam dengan istilah *al-bay' al-muajjal* atau *bay' al-nasi'ah*. Biasa dikenal dengan istilah jual beli kredit. (Ikit, Ariyanto, 2018).

5. Jual Beli Gharar

Ahli fiqh mengartikan *gharar* sebagai sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti, (Adiwarman A. Karim, 2016) Sedangkan menurut Hadist bahwa *gharar* merupakan ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam. (Shohih & Setyowati, 2021) Secara operasional *gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. *Gharar* ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti.

Menurut Nur *Gharar* sering terjadi pada beberapa kasus, diantaranya yaitu: 1) Barang yang dijual tidak jelas. Dalam kasus tersebut adakalanya barang yang dijual tidak jelas batasannya atau batasan akadnya tidak jelas, 2) Terjadi kasus pada harga, barang yang dihargai tidak jelas atau ukurannya, tenggang waktu pembayarannya tidak jelas untuk jual beli yang pembayarannya tunda, 3) tidak diketahui wujudnya atau diragukan kemampuannya, 4) tidak diketahui keselamatan kekekalan barangnya. (Fathoni, 2013).

6. Kriteria (*Dhawabith*) Gharar

Unsur *gharar* bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (*fasid*), jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut *Pertama*; *Gharar* terjadi pada akad-akad bisnis (*Mu'awadhah maliyah*) seperti akad jual beli, akad *ijarah*, akad *syirkah*, dan akad-akad yang lain. Sebaliknya, *gharar* tidak berpengaruh dalam akad-akad sosial seperti akad hibah dan akad wasiat walupun unsur *ghararnya* berat. Hal ini karena *gharar* yang terjadi dalam akad-akad social (*tabarru'at*) itu tidak mengakibatkan perselisihan (*Khushumah*), karena penerima dana sosial tidak merasa dirugikan dengan adanya *gharar* tersebut. Jadi, *gharar* dilarang dalam akad-akad bisnis dan diperbolehkan dalam akad-akad sosial. Dalam akad bisnis, misalnya seorang penjual tidak boleh menjual barang yang tidak jelas harganya. Tetapi sebaliknya si pemberi hibah boleh menurut Islam bersedekah barang yang tidak jelas harga kepada orang lain (penerima sedekah). Kaidah ini sesuai dengan logika fikih danmaqashid karena yang berlaku adalah pertukaran dan imbal hasil, masing-masing pelaku mendapatkan haknya, baik barang ataupun keuntungan. Sehingga setiap bentuk *gharar* yang mengakibatkan salah satu atau seluruh pihak itu dirugikan, itu bertentangan dengan tujuan transaksi tersebut. (Adiwarman A. Karim, 2016)

Kedua; Gharar Berat. Abu al-Walid al-Baji menjelaskan batasan *gharar* berat tersebut, yaitu: "*Gharar (berat) itu adalah gharar yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut*".

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa *gharar* berat adalah *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad. *Gharar* jenis ini berbeda-beda yaitu disesuaikan dengan kondisi dan tempat, oleh karena itu standar *gharar* ini dikembalikan kepada '*urf*' (tradisi).

Ketiga; Gharar Ringan. *Gharar* ringan merupakan *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut '*urf*' *tujjar* (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, dan menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek. Tetapi ketidakjelasan itu dimaklumi dan ditolerir oleh pelaku akad, karena itu tidak bisa dihindarkan dalam setiap transaksi, maka *gharar* ini dibolehkan dan akad yang disepakatinya tetap sah. (Adiwarman A. Karim, 2016)

Keempat; *Gharar* Terjadi Pada Objek Akad. *Gharar* yang diharamkan adalah *gharar* yang terjadi pada objek akad, sedangkan *gharar* terjadi pada pelengkap objek akad itu dibolehkan. Misalnya, seseorang menjual buah-buahan yang belum tampak buahnya. Jika yang menjadi objek jual adalah buah-buahnya, maka transaksi ini *fasid* (tidak sah) karena ada unsur *ghararnya*. Karena kemungkinan pohon itu tidak berbuah. Tetapi jika yang dijual adalah pohonnya (dan buah-buahnya sebagai pelengkapnya), maka *gharar* ini tidak merusak akad karena unsur *ghararnya* terletak bukan pada objek akad (pohon), tetapi pada buahnya yang statusnya sebagai pelengkap. Ketentuan ini sesuai kaidah fikih, yang berbunyi:

Yang Artinya: "*Kesalahan dalam hal-hal pelengkap itu ditolerir, berbeda kesalahan pada inti akad, maka itu tidak ditolerir*".

Kelima; Tidak Ada Kebutuhan (*hajat*) *Syar'i* Terhadap Akad. Maksud dari tidak ada kebutuhan *syar'i* terhadap akad yakni sebuah kondisi dimana setiap orang diperkirakan mendapatkan kesulitan (*masyaqqah*), jika tidak melakukan transaksi *gharar* tersebut, baik kebutuhan (*hajat*) itu bersifat umum ataupun khusus.

Hajat yang dimaksud harus jelas (*muta'ayyinah*) yakni tidak ada pilihan yang halal kecuali akad yang mengandung *gharar* tersebut, seperti bolehnya menjadi anggota asuransi konvensional (yang mengandung *gharar*) selama tidak ada asuransi syariah. Karena kebutuhan masyarakat terhadap asuransi menjadi kebutuhan mendesak, karena jika tidak berasuransi maka beban biaya pengobatan memberatkan masyarakat.

Kebolehan ini selama belum ada asuransi syariah, tetapi setelah ada asuransi syariah, maka tidak boleh berasuransi konvensional, karena *hajah* dan *darurat* telah hilang. Kebolehan melakukan transaksi *gharar* karena faktor *hajah* ini sesuai dengan kaidah fikih, yang berbunyi: Artinya: "*Kebutuhan (baik umum ataupun khusus) itu menempati (sama) kedudukannyadarurat*".

Menurut kaidah ini, *hajah* itu bisa disetarakan dengan *darurat* dan menempati hukum *darurat*. Maka dalam kondisi *hajah* bisa melakukan sesuatu yang terlarang selama *hajah* itu ada.

7. Khiyar

Khiyar merupakan hak untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, pembeli dan penjual sama-sama memiliki hak *khiyar* untuk memilih meneruskan transaksi jual beli atau membatalkannya. Hak *khiyar* menjadikan masing-masing memiliki independensi dalam mengambil keputusan dalam transaksi. Selain itu transaksi jual beli seharusnya dilakukan dengan keridaan di antara pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan pelaksanaan *khiyar* sebagai salah satu aturan syariat, tentu akan menjadikan transaksi yang dilakukan memperoleh keberkahan, karena didasarkan pada tuntunan yang berasal dari Nabi Muhammad saw.

Mustafa Dieb Al-Bigha dalam Fiqih Sunnah Imam Syafi'i menuliskan bahwa dua orang penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* selama mereka belum berpisah. Setiap penjual dan pembeli mempunyai hak untuk memberi syarat untuk *khiyar* selama tiga hari. Apabila pada masa itu ditemukan aib, maka pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya.

For consumers to determine whether to accept or return the goods that have been received from the process, it will be through the process of khiyar, where in this process, the consumer has the option to continue selling or cancel it, because there are defects on the goods, or there is an agreement on the time contract, or for other reasons. The objective of khiyar is to realize the benefit for both sides so there is no sense of regret after the contract is completed, because they are equally willing to agree.

Beberapa keterangan di atas menunjukkan bahwa *khiyar* merupakan hak yang melekat pada transaksi yang terjadi di antara penjual dan pembeli untuk menentukan sikap apakah ingin melanjutkan proses jual beli ataukah membatalkannya.

8. Macam-Macam *Khiyar*

Ada beberapa macam *khiyar*, di antaranya yaitu adalah sebagaimana dipaparkan berikut ini.

a) *Khiyar* Majelis

Imam An-Nawawi dalam kitabnya *Minhaj Ath-Thalibin* menyebutkan *khiyar* majelis, berlaku dalam beberapa jenis jual beli, dan tidak berlaku dalam akad pembebasan, nikah, hibah tanpa atau dengan kompensasi, *syufqah*, *ijrah*, *musaqah* dan maskawin, menurut pendapat yang *ashah*. Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, membuat simpulan dari perkataan dari Abu

Syuja': "Penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar* (memilih) diteruskan atau digagalkan jual belinya, selama mereka belum berpisah. Dan bagi mereka boleh mengadakan syarat *khiyar* sampai batas waktu tiga hari." Selanjutnya Imam Taqiyyuddin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "selama mereka belum berpisah", ialah pisah badan dari majelis akad. Ukuran perpisahan adalah menurut adat. Jadi apa yang dianggap perpisahan oleh masyarakat setempat, dapat menyebabkan akadnya sah dan dipakai. Dan jika tidak dianggap sebagai perpisahan oleh masyarakat, akadnya tidak sah.

Segaf Hasan Baharun menjelaskan bahwa *khiyar* majelis adalah hak untuk memilih bagi penjual dan pembeli dalam meneruskan atau membatalkan transaksi selama keduanya masih berada dalam majelis atau tempat terjadinya transaksi. Jadi selama keduanya masih berada di tempat tersebut maka boleh bagi keduanya atau salah satunya untuk membatalkan transaksi. *Khiyar* majelis berlaku untuk semua jenis transaksi jual beli apapun bentuknya, dan tidak boleh membuat syarat bawah tidak ada *khiyar* di antara keduanya. Jika disyaratkan tidak ada *khiyar* maka tidak sah jual belinya.

Lebih lanjut Baharun menjelaskan *khiyar* majelis akan berakhir dan menjadi tidak berlaku lagi bila salah satu pihak menggunakan haknya untuk memilih, atau telah terjadi perpindahan/perpisahan antara penjual dan pembeli dengan badan. Tetapi jika perpisahannya terjadi bukan karena badan, seperti meninggal dunia atau menjadi hilang akal sebelum menggunakan *khiyar*, maka hak pilih menjadi kewenangan ahli warisnya. Contoh berakhirnya hak *khiyar* majelis antara lain jika tokonya kecil maka dianggap berpisah jika keduanya atau salah satunya sudah keluar dari toko tersebut. Jika tokonya besar seperti supermarket maka dianggap berpisah jika sudah berpindah stan atau blok. Apabila transaksi terjadi di jalanan atau halaman atau tempat terbuka maka dianggap berpisah jika salah satu atau keduanya memalingkan badan dari hadapan yang lainnya dan telah melangkah sebanyak tiga langkah atau lebih.

b). *Khiyar Aib*

Disebut juga *khiyar naqishah*, yaitu *khiyar* atas cacat pada barang yang dijual dan seluruh cacat yang dapat mengurangi barang atau nilai barang. Kekurangan ini menghilangkan manfaat utama barang dagangan, jika pada jenis barang yang sama umumnya kekurangan ini tidak ada. Kondisi demikian baik terjadi bersamaan akad atau sebelum serah terima. Jika kekurangan terjadi setelah akad, tidak berlaku *khiyar*, kecuali jika disandarkan pada sebab yang telah ada lebih dahulu.

Standar Syariah yang ditetapkan oleh AAOIFI menyebut *khiyar aib* adalah pilihan bagi pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan kontrak yang timbul dari cacat tersembunyi yang tak disadari pembeli pada saat kontrak. Cacat materi adalah cacat yang membuat barang cacat menurut kebiasaan, membuatnya tidak sesuai untuk tujuan, atau menghilangkan nilainya dan bagian cacat tidak dapat diperbaiki kecuali menimbulkan biaya. Lebih jelas Segaf Hasan Baharun menyebut *khiyar aib* adalah hak pilih untuk mengembalikan atau tidak barang yang telah dibeli apabila terdapat cacat atau aib pada barang. Tidak semua cacat boleh dijadikan alasan pengembalian. Aib yang dapat menjadi alasan pengembalian adalah yang menyebabkan berkurang harga atau berkurang benda sehingga tidak terlaksana keinginan pembeli terhadap tujuan pembelian barang dimaksud. Misalnya membeli ponsel untuk berkomunikasi, tetapi karena ada cacat ponsel tersebut tidak dapat digunakan, sedangkan pada umumnya ponsel

berfungsi dengan normal. Jika cacat tidak mengurangi harga atau bendanya maka tidak boleh dikembalikan. Seperti membeli ponsel dengan ada goresan sedikit, atau membeli mobil bekas yang sudah dicat ulang. Terkait dengan aib lama yang ada pada barang, pembeli boleh mengembalikan barang, baik aib itu terjadi pada waktu akad jual, ataupun terjadi sesudah akad jual dan sebelum diterima. Patokannya ialah semua yang mengurangi sifat dari benda tersebut, atau mengurangi harganya sekira-kira dapat menghilangkan maksud yang benar, jika menurut kebiasaan tidak ada pada jenis barang jualan itu.

Hasil

Hasil sosialisasi pengabdian masyarakat kepada siswa siswi SMA Puspita Air Kumbang ini diharapkan siswa siswi memahami tentang Jual beli di Air Kumbang Perspektif Ekonomi Islam pada siswa-siswi SMA Puspita, dengan harapan peserta sosialisasi bisa memahami pengertian jual-beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual-beli, macam-macam jual beli, jual beli gharar, kriteria gharar dan khiyar.



Gambar 2.

Dosen Stebis Igm dan Kepala Sekolah SMA Puspita Air Kumbang

Simpulan

Kesimpulan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi peserta sosialisasi jual beli perspektif ekonomi Islam, Siswa siswi SMA Puspita membutuhkan tambahan pengetahuan tentang pelaksanaan jual beli perspektif ekonomi, kegiatan pengabdian masyarakat ini juga mengenalkan kepada peserta sosialisasi tentang pengertian jual-beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual-beli, macam-macam jual beli, jual beli gharar, kriteria gharar dan khiyar

Daftar Pustaka

- Adiwarman A. Karim, O. S. (2016). *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*. Raja Wali Pers.
- Ahmad Sarwat. (2018). *Fiqh Jual-Beli*. Rumah Fiqh Publishing.
- Fathoni, N. (2013). Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 51–82. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773>
- Harun, Muhtarom, M. Z. (2017). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Ikit, Ariyanto, M. S. (2018). *Jual beli dalam perspektif ekonomi Islam*. Gava Media.
- Nafsah, Z. (2023). Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2071–2079.
- Rahayu, S. U., Sahrudin, S., & Ritonga, S. M. (2023). Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1171–1179. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>
- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(2), 69–82. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>
- Susiawati, W. (2017). Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 171–184.

